



**TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG
DILAKUKAN ANAK PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI
KOTA MAGELANG**

SKRIPSI

disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

NAMA : INTAN ELVINA DEVINIA

NPM : 18.0201.0087

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

2022

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penyakit Virus Korona 2019 atau Coronavirus Disease 2019 yang kemudian lebih populer dengan nama Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi salah satu jenis virus korona atau severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 yang kemudian disingkat SARS-CoV-2. Virus korona ini penularannya cepat dan menyerang sistem pernapasan manusia dan dapat menyebabkan kematian.

Pandemi Covid-19 yang telah melanda hampir seluruh dunia termasuk di Indonesia sendiri sangat berpengaruh pada beberapa aspek kehidupan, seperti ekonomi, sosial, dan lain-lain. Tidak terkecuali peredaran narkoba di Indonesia. Ditengah terjadinya krisis ekonomi, banyak orang-orang kehilangan pekerjaan atau mata pencaharian, peredaran narkoba justru meningkat pada masa pandemi Covid-19 ini.

Meningkatnya jumlah pengangguran dan bertambahnya tenaga kerja yang di PHK, tentunya dapat menjadi peluang bagi para bandar narkoba untuk mensuplai dan memperdagangkan barang haram tersebut. Kondisi sulit akibat pandemi yang penuh dengan ketidakpastian membuat banyak individu merasa tertekan. Mereka yang terjerumus dalam pergaulan yang salah, lantas berupaya mencari jalan keluar dan pelarian dengan cara yang destruktif, salah satunya dengan mengkonsumsi narkoba. Seperti beberapa waktu belakangan ini, publik disuguhkan dengan pemberitaan media massa

yang banyak mengangkat para selebriti tanah air yang kedapatan mengkonsumsi narkoba.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Zat-zat narkotika yang semula ditunjukkan untuk kepentingan pengobatan, namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, jenis-jenis narkotika dapat diolah sedemikian banyak serta dapat pula disalahgunakan fungsinya. (Makaro Taufik, Suhasril, dan Moh. Zakky, 2005)

Maraknya peredaran narkotika telah menyebar ke segala lapisan masyarakat. Penyalahgunaan narkotika dan obat – obat terlarang pada anak di bawah umur sudah sangat meresahkan masyarakat Indonesia. Penyalahgunaan narkotika merupakan perbuatan yang banyak terjadi di lingkungan masyarakat. Korban penyalahgunaan obat – obat terlarang telah meluas tak pandang usia mulai dari anak remaja, orang dewasa hingga orang tua.

Masa remaja merupakan masa peralihan antara masa kanak-kanak dan masa dewasa, yang dimulai pada saat terjadinya kematangan seksual antara usia 11 atau 12 tahun sampai dengan 20 tahun. Tahap perkembangan remaja memiliki tugas yang harus diselesaikan. Remaja biasanya merasakan adanya tekanan agar mereka menyesuaikan dengan norma-norma dan harapan kelompoknya. Bila remaja tidak mampu menjalankan tugas dengan baik mereka cenderung menganggap hidup adalah penderitaan, tidak

menyenangkan dan melakukan hal-hal seperti: menyakiti diri, lari dari kehidupan dan keluarga, terlibat pergaulan bebas, pengguna alkohol, serta lebih jauh terlibat dalam dunia narkoba, psikotropika, obat-obatan terlarang dan zat adiktif lainnya (Soetjiningsih, 2010).

Penyalahgunaan narkoba oleh anak saat ini menjadi perhatian banyak orang dan terus menerus dibicarakan dan dipublikasikan melalui media cetak maupun elektronik. Banyak faktor yang mempengaruhi tindak pidana penyalahgunaan narkoba, salah satunya yaitu faktor lingkungan. Kurangnya perhatian orang tua serta tuntutan gaya hidup anak milenial, membuat anak tidak mampu menolak karena tergiur akan upah yang diberikan oleh pengedar.

Untuk mengelabui pihak berwajib, tidak jarang para pengedar narkoba memanfaatkan anak di bawah umur untuk dijadikan kurir obat – obat terlarang. Banyak anak di bawah umur yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba adalah penggunaan narkoba yang dilakukan dengan tujuan dan dimaksudkan bukan untuk pengobatan tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah yang berlebih yang secara kurang teratur dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan fungsi, baik fisik, psikologis, dan kehidupan sosialnya. (Lydia Harlina Martono & Satya Joewana 2006)

Banyak anak – anak menjadi sasaran bandar narkoba untuk mengedarkan narkoba secara luas dan terselubung. Sekarang ini kasus narkoba menjadi gambaran pergeseran peningkatan kualitas kenakalan yang dilakukan anak dan remaja yang sudah sedemikian kompleks. Mereka sudah

masuk pusaran bisnis jaringan pengedar narkoba yang terorganisir. Dari sisi hukum memang mereka sudah jelas berada pada yang terhukum. Namun juga sesungguhnya anak dan remaja ini adalah korban yang sangat mungkin sengaja dijejek atau dipengaruhi oleh beberapa faktor yang tujuannya untuk memuluskan jaringan narkoba internasional. (Ardiantana, 2016)

Seorang anak yang menjadi pelaku penyalahgunaan narkoba juga akan diproses melalui peraturan perundang-undangan yang sama dengan pelaku dewasa, hanya saja untuk pelaku anak proses peradilannya berbeda dengan pelaku dewasa.

Pengaturan tentang anak pelaku tindak pidana narkotika diatur dalam Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, di mana dalam pasal 67 dinyatakan perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dan anak yang terlibat dalam produksi dan distribusinya dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, dan rehabilitasi.

Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkoba ke dalam tertib sosial agar tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkoba. Upaya pemberantasan narkotika pun sudah sering dilakukan, namun masih sedikit kemungkinan untuk menghindarkan narkotika dari kalangan remaja maupun dewasa, bahkan anak-anak usia SD dan SMP pun banyak yang terjerumus narkoba.

Ada beberapa faktor yang membuat anak melakukan penyalahgunaan narkotika di Kota Magelang, sehingga setiap tahunnya ada kasus yang ditemukan baik oleh BNN maupun Kepolisian Kota Magelang.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis berkeinginan untuk membahas dan meneliti dalam skripsi yang berjudul “ **Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Anak Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Magelang** “

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis mengidentifikasi permasalahan yang muncul didalamnya yaitu :

1. Pengaruh pandemi covid-19 terhadap angka penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak dibawah umur
2. Penyalahgunaan narkotika di kalangan anak semakin meningkat
3. Banyak anak yang belum mengetahui bahaya narkotika
4. Penegakan hukum kepada anak atas tindak pidana penyalahgunaan narkotika
5. Peran pihak berwajib dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika oleh anak dibawah umur

1.3 Pembatasan Masalah

Dari beberapa identifikasi masalah diatas, perlu diperjelas batasan atau ruang lingkup persoalan yang akan dikaji dalam penelitian ini. Adapun batasan masalah yang akan dipaparkan penulis yaitu:

1. Pengaruh pandemi covid-19 terhadap angka penyalahgunaan narkotika
2. Upaya penyelesaian kasus penyalahgunaan narkoba pada anak

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh pandemi covid-19 terhadap angka penyalahgunaan narkoba oleh anak di Kota Magelang?
2. Bagaimana upaya penyelesaian kasus penyalahgunaan narkoba pada anak di bawah umur?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberi arah dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Tujuan Obyektif :
 - a. Untuk mengetahui pengaruh pandemi covid-19 terhadap angka penyalahgunaan narkoba dikalangan anak dibawah umur.
 - b. Untuk mencari tahu apa dampak atau bahaya pada anak yang menggunakan narkoba.
 - c. Untuk mengetahui solusi apa dalam mengatasi penyalahgunaan narkoba pada anak di Kota Magelang.
2. Tujuan Subjektif :
 - a. Untuk memperoleh data dan informasi sebagai bahan utama dalam menyusun proposal untuk memenuhi persyaratan yang diwajibkan dalam meraih gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.

- b. Untuk menambah, memperluas, mengembangkan pengetahuan dan pengalaman Penulis serta pemahaman aspek hukum di dalam teori dan praktek lapangan hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana.

1.6 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut, Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan dalam bidang hukum pidana khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak.
- b. Menambah literature kepustakaan Hukum Pidana penyalahgunaan narkoba pada anak dibawah umur.

2. Manfaat Praktis

- a. Menambah wawasan penulis sebagai mahasiswa dan calon sarjana agar mampu menguasai dan mengungkap berbagai masalah serta berupaya untuk mencari solusi.
- b. Meningkatkan dan mengembangkan kemampuan berfikir peneliti dan melatih peneliti dalam menerapkan teori-teori yang diperoleh selama perkuliahan.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan skripsi ini dibagi menjadi 5 (lima) BAB, yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas tentang penelitian terdahulu, landasan teori, landasan konseptual yang berisi pengertian tindak pidana, pandemi covid-19, pengertian narkoba, jenis – jenis narkoba, pengertian anak, penyalahgunaan narkotika, sebab – sebab penyalahgunaan narkoba, dampak buruk penyalahgunaan narkoba, dan kerangka berfikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi mengenai tata cara dalam melakukan penelitian, yakni untuk memperoleh data dalam penyusunan skripsi ini yaitu pendekatan penelitian, jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengambilan data dan analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai hasil penelitian beserta pembahasannya yang meliputi, Mengidentifikasi pengaruh pandemi covid-19 terhadap angka penyalahgunaan

narkotika yang dilakukan anak di Wilayah Kota Magelang, dan upaya penyelesaian kasus penyalahgunaan narkotika pada anak dibawah umur.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu referensi bagi peneliti. Dengan adanya penelitian terdahulu dapat memperkaya teori maupun permasalahan-permasalahan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Adapun penelitian terdahulu yang dijadikan acuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Hasil Perbandingan Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
1.	Halim Arnantyo	Tinjauan Kriminologi Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Di Kota Magelang	1. Apakah sebab-sebab anak menyalahgunakan narkotika? 2. Bagaimana upaya penanggulangan terhadap anak pengguna narkotika di kota Magelang?	Penelitian ini menunjukkan bahwa sebab-sebab anak menyalahgunakan narkotika dipengaruhi berbagai faktor antara lain faktor pribadi, faktor keluarga, faktor lingkungan, faktor kelompok atau organisasi tertentu, faktor ekonomi, dan faktor populasi yang rentan. Penyalahgunaan

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
				narkotika yang dilakukan oleh anak menjadi sangat berbahaya karena adanya peran dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab karena adanya celah dari berbagai faktor-faktor tersebut. Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika oleh anak di Kota Magelang terbagi atas dua yaitu upaya preventif atau pencegahan dan upaya represif atau penindakan. Upaya preventif berupa melaksanakan kegiatan penyuluhan, meningkatkan pengawasan

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
				terhadap anak, dan memberikan himbauan melalui media. Upaya represif berupa upaya penindakan dan peneapan hukuman bagi pelaku serta upaya pembinaan oleh aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait.
2.	Adimas Bagus Mahendra	Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Dalam Prespektif Kriminologi	1. Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika oleh anak? 2. Bagaimana penegakan hukum dalam penyalahgunaan narkotika oleh anak?	Dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika oleh anak adalah seorang anak yang melakukan kejahatan itu didasarkan atas dua hal, yaitu pertama karena adanya faktor eksternal

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
				(faktor keluarga dan faktor lingkungan). Kedua faktor internal (krisis identitas dan control diri yang lemah). Dalam hal ini yang dimaksud faktor keluarga adalah ketika kondisi keluarga dari seorang anak dalam keadaan broken home dan kondisi dimana seorang anak kurang mendapat perhatian dari keluarganya. Sedangkan faktor lingkungan yang dimaksud yaitu berkaitan dengan pergaulan atau lingkup pertemanan yang ada disekitarnya. Keduanya mempengaruhi

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
				seorang anak dalam melakukan kejahatan. Hal ini juga sesuai dengan teori asosiasi diferensial yang digagas oleh Sutherland, yang menurutnya tidak ada tingkah laku yang diturunkan berdasarkan pewarisan dari orang tuanya, yang berarti ada pengaruh dari luar yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan kejahatan. Penegakan hukum dalam penyalahgunaan narkoba oleh anak, wajib diupayakan untuk adanya diversi, begitu pula dalam kasus narkoba

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
				oleh anak. Namun, jika dalam kasus tersebut tidak memenuhi syarat diversi yaitu ancaman pidana kurang dari 7 tahun dan bukan pengulangan tindak pidana, maka proses hukum tetap dilanjutkan hingga ke pengadilan.
3.	Sainrama Pikasani Archimada	Tinjauan Kriminologi Dan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Di Kabupaten Sleman	1. Apa faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak di Kabupaten Sleman? 2. Bagaimana pencegahan dan penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan	Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika oleh anak di Sleman yaitu dikarenakan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Dalam prakteknya, penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
			n narkoba oleh anak di Kabupaten Sleman?	narkoba oleh anak di Kabupaten Sleman sudah sesuai dengan undang – undang Nomor 11 Tahun 2012. Namun pihak Kepolisian Resort Sleman dalam menangani kasus penyalahgunaan narkoba oleh anak di Kabupaten Sleman pada tahun 2017 belum pernah melakukan diversi. Hal itu dikarenakan ancaman pidana anak melebihi ketentuan diversi yaitu maksimal ancaman pidana adalah 7 tahun. Dalam menjalani hukumannya pelaku anak tidak di tahan melainkan dilakukan wajib lapor sambil menunggu

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
				keputusan sidang, mengingat pelaku anak masih melakukan kewajibannya sebagai pelajar.

2.2 Landasan Teori

Landasan teori adalah alur logika atau penalaran yang merupakan seperangkat konsep, definisi, dan proporsi yang disusun secara sistematis. Suatu penelitian baru tidak bisa terlepas dari penelitian yang terlebih dahulu sudah dilakukan oleh peneliti yang lain. (Sugiyono, 2010)

Menurut teori yang dikemukakan Von Feuerbach yaitu teori “vom psychologischen zwang”, yang menganjurkan supaya dalam menentukan perbuatan-perbuatan yang dilarang di dalam peraturan bukan saja tentang macamnya perbuatan yang harus dituliskan dengan jelas, tetapi juga tentang macamnya pidana yang diancamkan. (Moeljatno, 2008)

Dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan undang – undang dan pendekatan kasus. Pendekatan undang – undang disesuaikan oleh pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu tentang penyalahgunaan narkoba oleh anak. Selain itu, digunakan pendekatan kasus yang tujuannya untuk membandingkan antara aturan yang ada dengan praktik yang ada di lapangan.

2.3 Landasan Konseptual

2.3.1 Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (criminal policy) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang. (Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, 2016)

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah strafbaar feit atau delict. Strafbaar feit terdiri dari tiga kata, yakni straf, baar, dan feit, secara literlijk, kata “straf” artinya pidana, “baar” artinya dapat atau boleh dan “feit” adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah strafbaar feit secara utuh, ternyata straf diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata recht, seolah-olah arti straf sama dengan recht. Untuk kata “baar”, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata “feit” digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. (Adami Chazawi, 2011)

Menurut Moeljatno dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana, menerjemahkan istilah perbuatan pidana adalah Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana

adalah perbuatan yang oleh suatu aturan dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditentukan oleh kelakuan orang. Sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. (Moeljatno, 1993)

2.3.2 Pandemi Covid-19

Pandemi adalah wabah penyakit yang menyebar sangat cepat kepada orang-orang dan terjadi hampir di seluruh daerah di dunia, mencakup jangkauan yang sangat luas, serta melintasi batas internasional. (Masrul, 2020)

Corona virus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Sindrom Pernafasan Akut Berat/ Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan Cina, pada Desember 2019, kemudian diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-COV2), dan menyebabkan penyakit Coronavirus Disease-2019 (COVID-19).

World Health Organization (WHO) menetapkan tentang virus corona atau yang biasa disebut dengan COVID-19 yang menjadi pandemi karena virus ini telah menyebar ke berbagai negara bahkan sudah mendunia. WHO mengartikan pandemi sebagai suatu kondisi

populasi pada dunia dan berpotensi menjadikan jatuh dan sakit. Pandemi sendiri adalah wabah yang berjangkit secara bersamaan dimana-mana yang menyebar luas. Pandemi COVID-19 ini juga berdampak dari berbagai sektor kehidupan seperti ekonomi, sosial dan juga pendidikan. Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) pada hari kamis 5 maret 2020 menyatakan bahwa wabah COVID 19 ini telah berdampak pada dunia Pendidikan. (Hendra Irawan, 2020)

2.3.3 Pengertian Narkoba

Istilah Narkotika di Indonesia memiliki nama latin narcotics yang berarti obat bius, menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika pasal 1 zat atau obat yang berasal dari tanaman sintesis maupun baik semisintesis yang dapat menyebabkan menurunkan atau merubah kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. (Setyawati dkk, 2015)

Narkoba adalah obat untuk menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, dan menidurkan (dapat memabukkan, sehingga dilarang dijual untuk umum). Narkoba mempunyai banyak macam, bentuk, warna, dan pengaruh terhadap tubuh. Akan tetapi dari sekian banyak macam dan bentuknya, narkoba mempunyai banyak persamaan, diantaranya adalah sifat adiksi (ketagihan), daya toleran (penyesuaian) dan daya habitual (kebiasaan) yang sangat tinggi.

Ketiga sifat inilah yang menyebabkan pemakai narkoba tidak dapat lepas dari "cengkraman" nya. (Subagyo Partodiharjo, 2010)

Menurut Pasal 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tumbuhan atau bukan tumbuhan, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan - golongan sebagaimana terlampir dalam Undang- Undang ini.

Menurut Smith Kline dan french Clinical staff, Narkotika adalah zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidak sadaran atau pembiusan di karenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral. Dalam defenisi narkotika ini sudah termasuk jenis candu (morphine, codein, heroin) dan candu sintesis (meperidine, methadone).

2.3.4 Jenis – Jenis Narkoba

2.3.4.1 *Narkotika*

Narkotika adalah sejenis zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun bukan sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan hilangnya rasa. Zat ini dapat mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika memiliki daya adiksi (ketagihan) yang sangat berat. Narkotika juga

memiliki daya toleran (penyesuaian) dan daya habitual (kebiasaan) yang sangat tinggi. Ketiga sifat narkoba inilah yang menyebabkan pemakai narkoba tidak dapat lepas dari cengkeramannya.

Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 1997, jenis – jenis narkoba dapat dibagi menjadi 3 (tiga) golongan yaitu : (Pramono U.Tanthowi, 2003)

- a. Narkoba Golongan 1 adalah Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (contoh: Opium, tanaman ganja, Heroin, Amfetamina, Metamfetamina, Etkatinona, tanaman KHAT (*Catha edulis*) dan lain-lain).
- b. Narkoba Golongan 2 adalah Narkoba berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan (contoh: Dekstromoramida, Metadona, Morfina, Petidina, Dihidroetorfin, Oripavin dan lain-lain).
- c. Narkoba Golongan 3 adalah Narkoba berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan

serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan (contoh: Kodeina, Narkodeina, Buprenorfina dan lain-lain).

Adapun narkotika berdasarkan jenisnya adalah sebagai berikut :

- a) Morfin, merupakan jenis narkoba yang terkandung candu yang masih mentah yang diolah dan mengandung dosis lebih tinggi daripada candu. Penyebab dosisnya lebih tinggi adalah hasil dari pengolahan dengan bahan-bahan kimia. Morfin dapat menjadi cikal bakal heroin, penggunaanya bisa dipakai dengan campuran makanan sehari-hari, pecandu narkoba jenis ini disebut morfinis.
- b) Candu, candu yang masih mentah berwarna coklat tua dan kenyal bentuknya, rasa dari candu mentah berwarna coklat adalah pahit. Penjualan candu dapat dijual setelah dimasak atau sudah diolah, penggunaanya dengan cara dihisap sehingga orangnya disebut dengan penghisap candu. Bagi yang sudah kecanduan (istilah bagi menghisap candu kronis) akan tampak pada badan yang kurus kering, mata cekung, badan dan rambutnya tidak terurus.
- c) Heroin, Para pembawa atau pngedar heroin sering ditangkap aparat seperti bea dan cukai, kepolisian, dan

intel-intel dari BNN mereka sering membawa heroin pada umumnya dalam bentuk serbuk yang menyerupai tepung, kerjanya lebih kuat daripada morfin. Morfin dan Heroin sama-sama serbuk yang berasal dari candu dan berbahaya.

- d) Kokain, kokain merupakan jenis narkoba yang bersal dari tanaman kokain (koka), awal mengkonsumsi kokain tubuh menjadi segar, bersemangat, stamina meningkat, daya tahan kuat, kondisi tubuh seperti ini tidak berlangsung lama, maka diperlukan untuk dosis yang lebih dipastikan bahwasannya sudah mengalami ketergantungan.
- e) Ganja, ganja disebut dengan mariyuana sama halnya dengan candu, kokain (koka), ganja (mariyuana) adalah tanaman. Di Indonesia tanaman ini sedang menggurita, efek negatifnya lebih kuat yaitu dapat meningkatkan semangat, kenikmatan dan berfungsi sebagai pengobatan. Oleh karena itu, ganja termasuk dalam kelompok narkoba yang terlarang dan berbahaya.
- f) Ekstasi, termasuk dalam kelompok narkoba karena penggunaanya secara berlebihan dapat menimbulkan efek samping yang negatif. Pada umumnya ekstasi berbentuk tablet (pil ekstasi). Efek negatifnya dapat berbentuk kelainan fisik seperti rasa gembira yang

berlebihan, mata merah, suka menggeleng- gelengkan kepala tanpa sebab, tanpa menyadari lingkungan sekitar, mual, muntah, kedinginan (menggigil).

g) Sabu-sabu, sabu-sabu termasuk kelompok narkoba karena berbahaya bagi jiwa dan raga, bentuknya serbuk digunakan dengan alat karena sabu-sabu penggunaannya dengan cara dihisap.

h) Pil Koplo (Depresan), Pil Koplo (Depresan) merupakan jenis obat yang berbahaya yang termasuk dalam kelompok psikotropika, artinya mampu menggerakan dan mengacaukan kejiwaan, sehingga obat ini berbahaya. Pil Koplo (Depresan) adalah jenis obat penenang bagi orang yang banyak pikiran, susah tidur, gelisah, stres, dan kegalauan yang sejenisnya memerlukan obat penenang. (Maswari M Adnan, 2015)

Berdasarkan cara pembuatannya, narkoba dibedakan menjadi 3 jenis yaitu narkoba alami, narkoba semisintesis dan narkoba sintesis: (Visimedia, 2008)

1. Narkoba Alami

Narkoba alami adalah narkoba yang zat adiktifnya diambil dari tumbuh- tumbuhan (alam) seperti : ganja, hasis, koka, opium.

2. Narkoba Semisintetis

Narkotika semisintetis adalah narkotika alami yang diolah dan menjadi zat adiktifnya (intisarinnya) agar memiliki khasiat yang lebih kuat sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kedokteran. Contohnya, Morfin dipakai dalam dunia kedokteran untuk menghilangkan rasa sakit atau pembiusan pada operasi (pembedahan).

3. Narkotika Sintetis

Narkotika sintesis adalah narkotika palsu yang dibuat dari bahan kimia. Narkotika ini digunakan untuk pembiusan dan pengobatan bagi orang yang menderita ketergantungan narkoba (substitusi). Contohnya: Petidin : untuk obat bius local, operasi kecil, sunat dsb.

2.3.4.2 Psikotropika

Psikotropika adalah zat atau obat bukan narkotika, baik alamiah maupun sintesis, yang memiliki khasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas normal dan perilaku. Psikotropika adalah obat yang digunakan oleh dokter untuk mengobati gangguan jiwa (psyche). Berdasarkan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1997, psikotropika dapat dikelompokkan ke dalam 4 golongan, yaitu :

- 1) Golongan I adalah psikotropika dengan daya adiktif yang sangat kuat, belum diketahui manfaatnya untuk pengobatan, dan sedang diteliti khasiatnya. Contohnya adalah MDMA, ekstasi, LSD, dan STP.
- 2) Golongan II adalah psikotropika dengan daya adiktif kuat serta berguna untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya adalah amfetamin, metamphetamine, metakualon, dan sebagainya.
- 3) Golongan III adalah psikotropika dengan daya adiksi sedang serta berguna untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya adalah lumibal, buprenorsina, fleenitrazepam, dan sebagainya.
- 4) Golongan IV adalah psikotropika yang memiliki daya adiktif ringan serta berguna untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya adalah nitrazepam (BK, mogadon, dumolid), diaxepam, dan lain-lain. Berdasarkan ilmu farmakologi, psikotropika dikelompokkan kedalam 3 golongan : depresan, stimulant, dan halusinogen. (Sylviana, 2001)

2.3.4.3 Bahan Adiktif Lainnya

Zat adiktif terdiri dua kata " zat" dan "adiktif" menurut etimologi adalah wujud, hakekat, sesuatu yang menyebabkan ada dan bisa juga berarti substansinya yang merupakan pembentukan suatu benda. Sementara adiktif

berarti sifat ketagihan dan menimbulkan ketergantungan pada pemakainya. (Anton M. Muliono, 1988)

Zat menurut Dadang Hawari, adalah bahan atau substansi yang dapat mempengaruhi fungsi berfikir, perasaan dan tingkah laku pada orang yang memakainya. Zat tersebut mengakibatkan kondisi dan bersifat siktif, penyalahgunaannya dapat menimbulkan gangguan penggunaan zat (substance use di sender), yang ditandai dengan perilaku maladaftif yang berkaitan dengan pemakaian zat itu yang lebih dapat kurang dikatakan teratur.

Golongan adiktif lainnya adalah zat- zat selain narkotika dan psikotropika yang dapat menimbulkan ketergantungan. Contohnya: rokok, kelompok alkohol dan minuman lain yang memabukkan dan menimbulkan ketagihan, thinner dan zat- zat lain seperti lem kayu, penghapus cair, aseton, cat, bensin, yang bila dihisap, dihirup, dan dicium, dapat memabukkan. Jadi, alkohol, rokok, serta zat- zat lain yang memabukkan dan menimbulkan ketagihan juga tergolong narkoba.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diambil disimpulkan bahwa narkotika, psikotropika, alkohol dan zat adiktif merupakan bahan-bahan yang dapat memberikan pengaruh secara langsung terhadap system kerja syaraf, menimbulkan perubahan- perubahan khusus kepada fisik

dan penggunaan yang secara berlebihan akan menimbulkan perubahan- perubahan khusus pada fisik dan penggunaan yang secara berlebihan akan mengakibatkan ketergantungan pada diri pemakainya, dan jika dilihat dari sifat adiksinya, maka baik narkoba ,psikotropika, maupun alkohol ketiganya dapat digolongkan kepada zat adiktif yang bersifat psikoaktif.

2.3.5 Pengertian Anak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian anak dapat disimpulkan sebagai keturunan dari seorang laki- laki dan perempuan yang secara biologis berasal dari sel telur laki-laki yang kemudian akan berkembang di Rahim perempuan dan akan lahir pada waktunya.

Definisi anak sangat beragam, tergantung dari cara pandangnya masing-masing. Seperti pendapat beberapa ahli maupun sumber juga mengemukakan mengenai definisi anak.

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan

belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

3. Menurut UNICEF, anak adalah penduduk berusia 0 sampai 18 tahun.

Dapat disimpulkan, dari berbagai pendapat diatas bahwa anak adalah setiap manusia atau penduduk yang berusia dibawah 18 tahun dan belum menikah.

2.3.6 Penyalahgunaan Narkotika

Menurut Dadang Hawari, Penyalahgunaan zat adalah pemakaian zat di luar indikasi medik, tanpa petunjuk resep dokter, pemakaian sendiri secara teratur atau berkala sekurang-kurangnya selama 1 bulan. (Dadang Hawari, 2003)

Penyalahguna narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika bukan untuk keperluan yang seharusnya, dalam hal ini seorang penyalah guna dapat disebut sebagai pemakai narkotika. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika Pasal 1 ayat (15) yaitu “penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.” Sehingga untuk menentukan suatu perbuatan itu bersifat tanpa hak atau melawan hukum, maka perlu diketahui terlebih dahulu dasar aturan hukum yang melegitimasi orang untuk bisa menggunakan Narkotika.

Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan narkotika yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin

menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih, secara tidak teratur dan berlangsung cukup lama sehingga menyebabkan gangguan kesehatan dan sifat ketergantungan akan narkotika. (Badan Narkotika Nasional, 2007)

Penyalahgunaan narkotika digunakan untuk menunjukkan tindakan menentang otoritas terhadap orang tua, guru, atau terhadap norma-norma sosial untuk mempermudah penyaluran dan perbuatan seks, untuk melepaskan diri dari rasa kesepian dan ingin memperoleh pengalaman sensasional dan emosional. (Sudarsono, 1991)

Selain itu penyalahgunaan narkotika merupakan suatu pola penggunaan yang bersifat patologik, berlangsung dalam jangka waktu tertentu dan menimbulkan gangguan fungsi sosial dan okupasional atau dapat dikatakan sebagai pemakai/pengguna Narkotika. (Husein H. Alatas, 2001)

Penggunaan narkotika yang tidak dimaksudkan sebagai sarana pengobatan dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum. Pengguna narkotika yang menyalahgunakan narkotika hanya demi mendapatkan pengaruhnya, terbagi atas dua kelompok usia remaja dan dewasa. Pada usia remaja, penggunaan narkotika secara tidak legal disebabkan oleh 3 keinginan :

- a. Mereka yang ingin mengalami (the experience seeker) yaitu ingin memperoleh pengalaman baru dan sensasi dari akibat pemakaian narkotika;

- b. Mereka yang bermaksud menjauhi atau mengelakkan realita hidup (the oblivion seeker) yaitu mereka yang menganggap keadaan terbius sebagai tempat pelarian terindah dan ternyaman;
- c. Mereka yang ingin merubah kepribadiannya (personality change) yaitu mereka yang beranggapan menggunakan narkoba dapat merubah kepribadian, seperti menjadi tidak kaku dalam pergaulan. (Soedjono Dirdjosisworo, 1982)

Seorang pemakai atau penyalahguna narkoba belum tentu menjadi seorang pecandu, sebagian hanya memakai sekali waktu saja, kemudian setelah ia tidak menemukan rasa enaknya, ia tidak lagi menginginkan untuk mencobanya. Sebagian yang lain hanya memakai manakala lingkungan disekitar atau teman - temannya semua mengkonsumsi narkoba. (Y.P. Joko Suytono, 1980)

2.3.7 Sebab – Sebab Penyalahgunaan Narkoba

Anak usia remaja memang paling rawan terhadap penyalahgunaan narkoba. Karena masa remaja adalah masa pencarian identitas diri. Ia berusaha menyerap sebanyak mungkin nilai - nilai baru dari luar yang dianggap dapat memperkuat jati dirinya. Ia selalu ingin tahu dan ingin mencoba, apalagi terhadap hal - hal yang mengandung bahaya atau resiko (risk taking behavior). Umumnya, anak atau remaja mulai menggunakan narkoba karena ditawarkan kepadanya dengan berbagai janji, atau tekanan dari kawan atau kelompok. Ia mau mencobanya karena sulit menolak tawaran itu, atau terdorong oleh beberapa alasan seperti keinginan

untuk diterima dalam kelompok, ingin dianggap dewasa dan jantan, dorongan kuat untuk mencoba, ingin menghilangkan rasa bosan, kesepian, stress atau persoalan yang sedang di hadapinya. (U.Tanthowi Pramono, 2003)

Menurut Soubar Isman dalam bukunya faktor mengapa seseorang menggunakan Narkoba yaitu: (Soubar Usman, 2010)

1. Faktor Individu

- a. Biasanya para remaja ingin coba-coba hal yang baru.
- b. Kepribadian yang lemah sehingga mudahnya penjahat Narkoba untuk membujuknya, untuk itu bentengi dirimu dengan iman dan ketakwaan.
- c. Menghilangkan masalah atau setres.
- d. Ikut trend atau mode, dibilang kampung atau tidak trendy bila tidak mengkonsumsi narkoba.
- e. Ingin diterima kelompok.

2. Faktor Lingkungan

- a. Tinggal dilingkungan gelap Narkoba.
- b. Sekolah dilingkungan yang rawan Narkoba.
- c. Bergaul dengan pemakai Narkoba.
- d. Dorongan kelompok sebaya.
- e. Adanya keluarga yang kurang harmonis.

3. Faktor Pendukung Lain

- a) Kelihaihan sindikat narkoba untuk mengembangkan jaringannya dengan cara pertama diberi gratis, kedua dijadikan kurir dengan imbalan Narkoba, akhirnya ketagihan.
- b) Mitos yang berkembang bahwa dengan mengkonsumsi Narkoba dapat meningkatkan tenaga.
- c) Pengalaman seseorang yang pernah memakai Narkoba.

2.3.8 Dampak Buruk Penyalahgunaan Narkoba

Narkotika dan obat terlarang serta zat adiktif/psikotropika dapat menyebabkan efek dan dampak negatif bagi pemakainya. Dampak yang negatif itu sudah pasti merugikan dan sangat buruk efeknya bagi kesehatan mental dan fisik, begitu juga bisa merugikan masyarakat yang ada dilingkungannya.

Bila narkoba digunakan secara terus menerus atau melebihi takaran yang telah ditentukan akan mengakibatkan ketergantungan. Kecanduan inilah yang akan mengakibatkan gangguan fisik dan psikologis, karena terjadinya kerusakan pada sistem syaraf pusat (SSP) dan organ-organ tubuh seperti jantung, paru-paru, hati dan ginjal. Dampak penyalahgunaan narkoba pada seseorang sangat tergantung pada jenis narkoba yang dipakai, kepribadian pemakai dan situasi atau kondisi pemakai. Secara umum, dampak kecanduan narkoba dapat terlihat pada fisik, psikis maupun sosial seseorang.

Meskipun demikian terkadang beberapa jenis obat masih dipakai dalam dunia kedokteran, namun hanya diberikan bagi pasien-pasien tertentu, bukan untuk dikonsumsi secara umum dan bebas oleh

masyarakat. Oleh karena itu obat dan narkotika yang disalahgunakan dapat menimbulkan berbagai akibat yang beraneka ragam :

a. Aspek Fisik

1. Badan selalu sakit-sakitan, demam, perut sakit, persendian sakit, (terutama saat putus obat).
2. Mudah tertular penyakit HIV-AIDS terutama pengguna Narkoba yang menggunakan Narkoba dengan jarum suntik.
3. Suka melakukan sex bebas.
4. Rela menjual diri demi mendapatkan Narkoba.
5. Menimbulkan ketergantungan sama dengan over dosis dan akhirnya meninggal.

b. Aspek Sosial

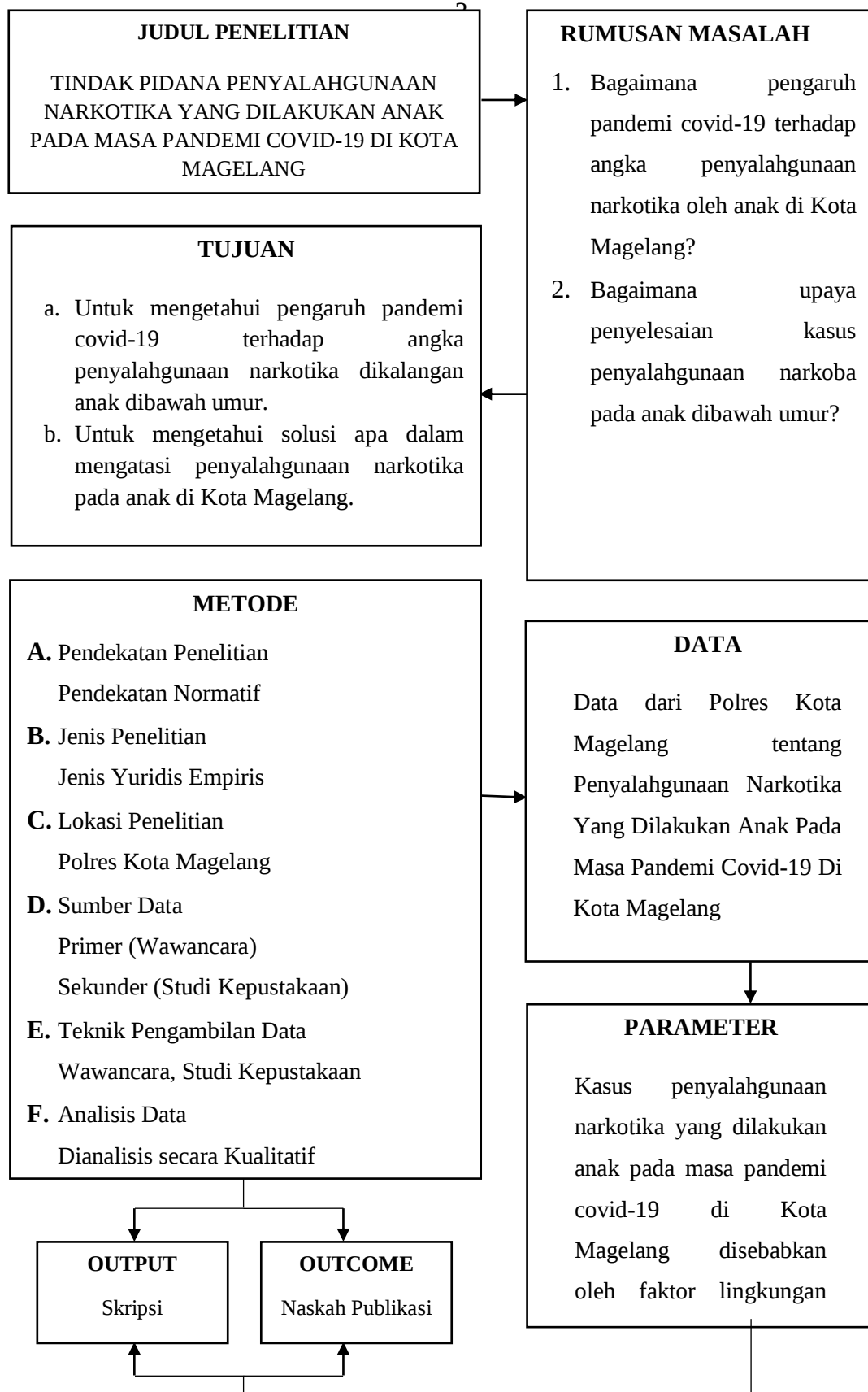
1. Seorang pengguna narkoba akan menjadi ancaman bagi keluarganya sendiri karena suka mencuri uang, menjual barang-barang dan hasilnya untuk beli Narkoba.
2. Ancaman bagi masyarakat disekelilingnya.
3. Selalu mengganggu ketertiban umum dan melakukan tindak kriminal.
4. Dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas.
5. Bagi pengguna Narkoba yang memiliki jabatan baik swasta maupun pemerintahan dia berani memakai uang kantor atau Negara guna membeli Narkoba (Korupsi).

c. Aspek Strategis

Maraknya penyalahgunaan Narkoba berdampak terhadap kelangsungan hidup Bangsa dan Negara yaitu rusaknya moral, hilangnya rasa cinta tanah air dikalangan para remaja dan generasi muda sebagai pewaris dan penerus perjuangan, penerus pembangunan, kurangnya kreativitas, produktivitas serta semangat bersaing yang akhirnya akan menjadi ancaman bagi ketahanan Nasional (Runtuhnya Negara Republik Indonesia) dikarenakan sebagian besar generasinya atau masyarakatnya teler, mabuk mentalnya rusak, perilakunya rusak sehingga mudah ditaklukkan. (Soubar, hal 18-19)

2.3.9 Kerangka Berfikir

Tabel 2. 1 Skema Kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan. (Bambang Sunggono, 2012)

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

3.1 Pendekatan Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki terkait penelitian normatif terdapat beberapa pendekatan, diantaranya pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis, pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan. (Peter Mahmud Marzuki, 2010)

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Pendekatan undang-undang adalah pendekatan menggunakan undang-undang dalam menelaah kasus hukum yang sedang ditangani. Sedangkan pendekatan kasus adalah menelaah kasus yang sedang ditangani dengan merujuk pada putusan dari pengadilan. Metode Pendekatan ini diharapkan dapat membantu menjawab pertanyaan dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dengan mengacu pada undang-undang yang terkait dan juga kasus yang ada.

Dalam pendekatan undang-undang, mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kedua undang-undang tersebut akan menjadi dasar pemikiran dalam menyelesaikan permasalahan yang telah diangkat. Begitu juga dengan pendekatan kasus, dalam penelitian ini fokus kepada kasus penyalahgunaan narkoba oleh anak yang terjadi pada masa pandemi covid-19 di Kota Magelang. Kemudian akan dikaitkan antara pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus yang selanjutnya disimpulkan penulis dalam penelitian ini.

3.2 Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah doktrinal yaitu penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Pendekatan yuridis dipakai untuk melakukan penelitian terhadap obyek penelitian dengan berpegang pada peraturan-peraturan hukum yang ada, sedangkan pendekatan empiris adalah penelitian yang harus dilakukan di lapangan. Penelitian yuridis empiris adalah mengkaji suatu ketentuan hukum yang ada di lapangan atau yang berlaku dalam kenyataannya di masyarakat. Dalam kasus ini mengenai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan kaitannya dengan kasus penyalahgunaan narkoba oleh anak yang ada di Kota Magelang dengan memperhatikan pengaruh pandemi covid-19 terhadap angka penyalahgunaan narkoba dan upaya penyelesaian kasus penyalahgunaan narkoba oleh anak, dengan menggunakan metode dan

teknik penelitian lapangan seperti wawancara dan observasi. Wawancara dilakukan di Polres Kota Magelang.

3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini mengenai anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, kemudian di fokuskan ke beberapa aspek yaitu mengenai pengaruh pandemi covid-19 terhadap angka penyalahgunaan narkoba dan upaya penyelesaian kasus penyalahgunaan narkoba oleh anak. Fokus penelitian pada kasus penyalahgunaan narkoba oleh anak di Kota Magelang.

3.4 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah objek penelitian dimana kegiatan penelitian dilakukan. Lokasi penelitian mempunyai peran yang sangat penting untuk mendapatkan hasil penelitian yang valid. Untuk memperoleh data yang diperlukan, penulis mengambil lokasi penelitian di Polres Kota Magelang dengan pertimbangan bahwa di Polres Kota Magelang terdapat data yang penulis butuhkan untuk melakukan penelitian.

3.5 Sumber Data

Penulisan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan atau library research, yaitu penelitian yang mengacu pada sumber-sumber tertulis atau mengacu pada literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Maka untuk meneliti, penulis menggunakan studi pustaka sebagai upaya untuk menemukan korelasi atau relevansi teori hukum dalam mengkaji isu hukum terkait penelitian ini. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a) Data Primer

Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari sumber pertama suatu objek penelitian di lapangan yang berkaitan dengan pokok penelitian. Dalam penelitian ini, data primer di dapat dari hasil wawancara narasumber yaitu pihak Polres Kota Magelang.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data dari hasil penelitian kepustakaan dengan cara melakukan studi kepustakaan, yaitu dengan mengkaji Undang- Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, buku-buku ilmu hukum, penelitian terdahulu dengan topik penyalahgunaan narkotika, dan artikel yang berkaitan dengan judul penelitian ini serta literatur lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

3.6 Teknik Pengambilan Data

Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a. Lapangan / Wawancara

Dilakukan dengan cara wawancara. Menurut Amirudin dan Zainal Asikin, Wawancara adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden.

Melalui wawancara inilah peneliti menggali data, informasi, dan kerangka keterangan dari pihak Polres Kota Magelang.

b. Studi Kepustakaan

Penelitian ini penulis lakukan dengan cara mencari, membaca, mengumpulkan data, dan mengkaji berbagai literatur yang relevan berupa buku-buku, makalah-makalah, peraturan perundang-undangan serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba di kalangan anak untuk memperoleh data yang valid.

3.7 Analisis Data

Data yang di peroleh baik data primer maupun data sekunder kemudian akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan, menganalisa atau uraian data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis dan tidak tumpang tindih sehingga memudahkan implementasi data dan pemahaman hasil analisis. Kemudian disajikan secara deskriptif yaitu memberikan pemahaman yang jelas dan terarah mengenai pokok permasalahan tentang penyalahgunaan narkoba yang dilakukan anak.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Angka Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Di Kota Magelang

Pada masa pandemi Covid-19 yang telah melanda hampir seluruh dunia yang tidak terkecuali di Indonesia sendiri sangatlah berpengaruh pada beberapa aspek kehidupan, seperti ekonomi, sosial, dan lain-lain. Di berbagai portal berita dapat dilihat adanya pelajar atau mahasiswa yang merasa bosan dan jenuh karena pembelajaran daring dan terjebak penyalahgunaan narkoba.

Penyalahgunaan narkoba sangat berbahaya karena memiliki efek yang sangat negatif terhadap kerusakan fisik dan mental siapapun yang mengkonsumsinya, diluar keperluan dan ukuran medis. Dampak lainnya adalah terhadap lingkungan sosial yang lebih luas karena sangat mungkin lingkungan sosialnya menjadi rawan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, kriminalitas dan kekerasan.

Unit Kasat Narkoba Polres Kota Magelang berhasil menyembuhkan anak pecandu narkoba pada tahun 2018. Anak pengguna narkoba tersebut direhabilitasi selama 3 bulan di Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang. Bapak Iptu Tri Iwan menjelaskan bahwa semua orang yang sudah menggunakan narkoba harus direhabilitasi, maupun pengguna baru atau pecandu narkoba.

Adapun jenis-jenis rehabilitasi atau istilah rehabilitasi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdiri dari 2 (dua) yaitu:

1. Rehabilitasi Medis yaitu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika, sesuai Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Rehabilitasi Sosial yaitu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat, sesuai Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pada masa pandemi covid-19 tahun 2019-2022, menurut bapak Iptu Tri Iwan tidak menangani kasus penyalahgunaan narkotika oleh anak di Kota Magelang. Satnarkoba Polres Kota Magelang setiap tahunnya selalu mengadakan kegiatan penyuluhan ke sekolah-sekolah tentang bahaya dan dampak buruk penggunaan narkotika. Kegiatan yang positif seperti olahraga, aktif dalam karang taruna, kampung bebas narkoba adalah cara mencegah agar anak tidak tergoda untuk menggunakan narkotika.

2. Upaya Penyelesaian Kasus Penyalahgunaan Narkoba Pada Anak Dibawah Umur

Proses peradilan yang panjang mulai dari penyidikan, penuntutan, peradilan, yang pada akhirnya menempatkan terpidana

anak berada dalam lembaga pemasyarakatan yang menimbulkan trauma dan implikasi negatif terhadap anak. Paradigma tersebut dirasakan tidak cukup karena perkembangan kebutuhan anak lebih jauh dari pengaturan dalam undang-undang tersebut, dimana paradigma yang berkembang kemudian bukan lagi sekedar mengubah jenis pidana menjadi jenis pidana yang bersifat mendidik, tetapi seminimal mungkin memasukan anak ke dalam proses peradilan pidana anak.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Iptu Tri Iwan selaku Kasat Narkoba Polres Kota Magelang, bahwa terkait dengan upaya penyelesaian kasus penyalahgunaan narkoba pada anak dibawah umur Satnarkoba Polres Kota Magelang mengutamakan pendekatan RESTORATIVE JUSTICE atau dikenal dengan Keadilan Restorative.

Beberapa hal yang menjadi landasan berfikir atas penerapan restorative justice dalam sistem peradilan pidana anak adalah sebagai berikut:

- a. Sistem peradilan pidana dan pemidanaan yang ada saat ini dalam praktiknya kerap menimbulkan permasalahan dan dinilai tidak efektif. Sistem pemidanaan model pemasyarakatan (Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan) masih dianggap tidak lebih dari proses pemenjaraan yang tujuannya adalah penjeranaan, balas dendam dan pemberian derita sebagai konsekuensi perbuatannya. Sistem penjara yang ada saat

ini, pendekatan yang menonjol lebih kepada pengamanan (security approach). Konsep pembinaan yang dapat bermanfaat bagi bakal hidup anak setelah bebas belum mengemuka, akibatnya stigma negatif yang melekat pada diri anak mantan narapidana agaknya justru akan menyulitkan mereka dalam menapaki kehidupan selanjutnya.

- b. Pemenjaraan membawa akibat yang tidak menguntungkan bagi narapidana maupun keluarganya, selain itu sistem ini juga dinilai tidak memuaskan atau memenuhi rasa keadilan korban di samping membebani anggaran negara yang tinggi serta jangka waktu yang lama, dan lembaga pemasyarakatan sendiri yang pada umumnya sudah overcapacity.

Ide mengenai restorative justice masuk ke dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan keadilan restoratif, meliputi:

1. Penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang ini;
2. Persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum;
3. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

5.2 Saran

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah diuraikan maka saran Penulis mengenai penelitian ini sebagai berikut:

1. Disarankan agar Satnarkoba Polres Kota Magelang dalam upaya menanggulangi penyalahgunaan narkoba jangan hanya mengandalkan program pelaksanaan sosialisasi saja. Satnarkoba Polres Kota Magelang perlu merancang pemikiran baru agar lebih aktif lagi dalam memberantas penyalahgunaan narkoba yang ada di Kota Magelang. Masyarakat umum harus menyadari akan bahaya memakai atau mengonsumsi Narkoba. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda seharusnya lebih berhati-hati dalam memilih teman bergaul.
2. Disarankan terhadap peraturan perundang-undangan tentang sistem peradilan pidana anak ini dengan menerapkan anak wajib dilakukan diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana agar tetap berpedoman dengan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Mahkamah Agung yang telah mengatur tentang prosedur pelaksanaan diversi terhadap anak, sebagai aparat penegak hukum wajib memerhatikan kepentingan anak atau anak korban agar anak terhindar dari pembalasan atau stigma negatif dan juga dapat memberikan pemahaman dan pengertian bagi aparat penegak hukum lainnya untuk menerapkan perlindungan bagi anak.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

Badan Narkotika Nasional, *pencegahan penyalahgunaan Narkotoba Sejak Usia Dini*, BNN, Jakarta, 2007.

Badan Narkotika Nasional, 2008, *Panduan Pelaksanaan Terapi dan Rehabilitasi Berbasis Masyarakat*, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Terapi dan Rehabilitasi, Jakarta: Badan Narkotika Nasional.

Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2005.

Dadang Hawari, *Penyalahgunaan dan Ketergantungan NAZA, (Narkotika dan Zat Adiktif)*, Gaya Baru, Jakarta, 2003.

Husein H. Alatas, *penanggulangan korban narkoba : meningkatkan peran keluarga dan lingkungan*, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta 2001.

Jimly Asshiddiqie, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia Studi tentang Bentuk-Bentuk Pidana Dalam Tradisi Fiqh dan Relevansinya Bagi Usaha Pembaharuan KUHP Nasional*, Penerbit Angkasa, Bandung, 1996, hlm. 167.

Kusno Adi, *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press, Malang, 2009, hlm.129. sebagaimana dikutip oleh Abintoro Prakoso, *Pemburuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Erlangga, Surabaya, 2013, hlm. 222.

Lydia Harlina Martono & Satya Joewana, *Pencegahan Dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Sekolah*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006.

Maswari M Adnan, *Memahami Bahaya Narkoba dan Alternatif Penyembuhannya*, (Pontianak, Media Akademi, 2015).

Soubar Usman, *Penyalahgunaan Narkoba dan Upaya Penanggulangannya* (Ngegel: Badan Narkotika Provinsi Jawa Timur, 2010).

Sujono, AR. dan Bony Daniel, 2011, *Komentar dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Jakarta: Sinar Grafika.

Y.P. Joko Suytono, *Masalah narkotika dan bahan sejenisnya* , Yayasan Kanisius, Yogyakarta, 1980.

b. Perundang - Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 1, 3.

c. Jurnal

Eleanora, F.N. (2017). *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis)*, Jurnal Hukum, Vol XXV, No. 1, April 2017).